






**MANUAL
STANDAR PENGEMBANGAN DAN
EVALUASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 0
Halaman	: 1 dari 16

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Desi Sianipar, M.Th	Tim Perumus		4-02-2020
2. Pemeriksa	Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA	WRA		11-02-2020
3. Persetujuan	Prof.Dr.Setia Bangun, M.Ed	Ketua Senat UKI		17-02-2020
4. Penetapan	Dipl.-Ing. Salomo Panjaitan	Ketua Pengurus Yayasan UKI		17-02-2020
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. BPM		17-02-2020

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 2 dari 16

DAFTAR ISI

Bab I. Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai UKI	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	6
Bab IV. Definisi Istilah Teknis	6
Bab V. Prosedur /Langkah Manual	7
1. Manual Penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	
Diagram Alir Penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	8
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	
Diagram Alir Pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	10
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	
Diagram Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	11
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	
Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	12
5. Manual Peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	
Diagram Alir Peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	13
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual	14
Bab VII Dokumen Terkait	14
Referensi	15

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 3 dari 16

BAB I VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO, DAN NILAI-NILAI UKI

A. Visi UKI

“Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

B. Misi UKI

1. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

C. Tujuan UKI

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, akademik dan/atau profesional sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Motto UKI

Motto UKI adalah : **“Melayani Bukan Dilayani”** (Matius 20:28). Moto ini mempunyai makna dan pesan tersendiri bahwa pola kepemimpinan bangsa, negara, dan masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan/keumatan dewasa ini maupun di masa yang akan datang seharusnya adalah melayani, dan bukan dilayani.

Moto "Melayani, bukan dilayani" yang merupakan inti dasar kepemimpinan yang diharapkan UKI bagi para mahasiswa dan semua mereka yang melayani UKI, dapat menjadi semangat kepemimpinan sebagai pejuang dan pelopor dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 4 dari 16

E. Nilai-nilai UKI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mengimplementasikannya dikembangkan nilai yaitu budaya organisasi yang dianut oleh UKI, yaitu: tata nilai Universitas Kristen Indonesia.

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 5 dari 16

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, dan supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya (*consistent and continuous*).

BAB II TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

Tujuan dan maksud manual Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik secara berkelanjutan.

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 6 dari 16

BAB III LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

Luas lingkup manual Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah:

1. Manual penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
2. Manual pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
5. Manual peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.

BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. **Profil lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
3. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. **Bahan kajian (*subject matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
5. **Materi pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai- nilai.
6. **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi: materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
7. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 7 dari 16

9. **Pengalaman belajar (*learning experience*)** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.
10. **Metoda Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*).
11. **Bentuk pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.
12. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *live long learning*. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.
13. **Satuan Kredit Semester (SKS)**, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
14. **Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)** adalah mata kuliah yang wajib dilaksanakan dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah dan pencapaian kompetensi lulusan secara nasional.
15. **Mata Kuliah Umum Lokal** adalah mata kuliah yang wajib dilaksanakan dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian pencapaian standar kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap lulusan Universitas Kristen Indonesia.

BAB V LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

A. Manual Penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Manual penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah tahapan ketika Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat UKI.



Secara umum ruang lingkup manual penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik meliputi:

1. Pembentukan tim perumus Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik di tingkat


	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 8 dari 16

- universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
 3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
 5. Merumuskan cakupan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
 6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
 - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
 - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
 - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
 - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
 7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
 8. Melakukan pemeriksaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
 9. Memperoleh persetujuan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik dalam rapat Senat UKI.
 10. Melakukan penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik oleh Ketua Pengurus YUKI.

Diagram Alir Penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
	Rektor	Pembentukan tim perumus tingkat universitas	1 hari	SK pembentukan tim perumus
	BPM	Membuat formulasi <i>template</i> dan merumuskan rasional /alasan serta subyek yang bertanggungjawab dalam Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	3 hari	Template Dokumen SPMI
	Tim perumus	Mengumpulkan semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.	3 hari	Lihat Referensi
				

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 9 dari 16





	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 10 dari 16

B. Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs/Lembaga/Biro/Unit dalam persiapan pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

Diagram Alir Pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
	WRA	Rapat Pimpinan Fakultas/PPs/ Lembaga/ Biro/Unit dalam persiapan pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	1 hari	Undangan rapat
	Ka.BPEA Kabag	Melakukan persiapan teknis dan atau/ sesuai administrasi sesuai dengan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	1 hari	Dokumen SPMI
	Ka. BPEA Kabag	Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik yang telah ditetapkan.	2 hari	SOP , IK, dan Formulir Kurikulum
	KA. BPEA Kabag	Melakukan sosialisasi Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik kepada <i>stakeholders</i> secara periodik.	1 minggu	Undangan Sosialisasi Dokumen SPMI
	KA. BPEA Kabag DekanFak/ Dir. PPs Kaprosi Dosen	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.	1 semester	Dokumen SPMI Pedoman Pembuatan Kurikulum
				

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 11 dari 16

C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.

Secara umum ruang lingkup manual evaluasi Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala BPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh BPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke BPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
Mulai	Rektor	Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal	2 hari	SK penetapan auditor mutu internal
Penerbitan surat tugas auditor mutu internal	Ka. BPM	Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal	1 hari	Surat tugas auditor mutu internal
Recharging AMI	Ka. BPM Kabid AMI	Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal	1 hari	Undangan <i>Recharging</i> AMI
Pembagian tim dan jadwal	Kabid AMI	Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal	1 hari	Daftar tim dan jadwal AMI
Pelaksanaan AMI	Kabid AMI	Melaksanakan audit mutu internal Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	2 minggu	Dokumen Kelengkapan AMI
Laporan AMI dari auditor mutu internal	Tim Auditor Mutu Internal	Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke BPM	2 minggu	Form F3, F4, dan F5 AMI
Laporan AMI kepada pimpinan rektorat	Ka. BPM Kabid AMI	Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat	1 minggu	Laporan AMI
Selesai				

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 12 dari 16

D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala BPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke BPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
Mulai				
Penerbitan surat tugas auditor mutu internal	Ka. BPM	Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal	1 hari	Surat tugas auditor mutu internal
Rapat Koordinasi	Ka. BPM Kabid AMI	Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal	1 hari	Undangan rapat koordinasi PTK AMI
Pembagian tim dan jadwal	Kabid AMI	Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal	1 hari	Daftar tim dan jadwal PTK AMI
Pelaksanaan PTK AMI	Kabid AMI	Melaksanakan PTK AMI Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	2 minggu	Dokumen Kelengkapan AMI
Laporan PTK dari auditor mutu internal	Tim Auditor Mutu Internal	Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke BPM	2 minggu	Form F6 AMI
Laporan PTK AMI kepada pimpinan rektorat	Ka. BPM Kabid AMI	Menyusun laporan hasil PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat	1 minggu	Laporan PTK Hasil AMI
Selesai				



	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 13 dari 16

E. Manual Peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Peningkatan mutu Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.

Diagram Alir Peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
				
	Pimpinan Rektorat	Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.	3 hari	Laporan Hasil PTK AMI
	Rektor	Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan PTK AMI.	1 hari	Undangan Notulensi : <i>action plan</i> dan <i>task force</i>
	Pimpinan Rektorat	Melakukan kajian Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	1 minggu	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI
	Pimpinan Rektorat	Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik	1 hari	Dokumen SPMI dan Laporan Hasil PTK AMI
				

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 14 dari 16

BAB VI KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, BPM, WRA dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik : WRA, Ka. BPEA, Kabag, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi, Dosen.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik : Rektor, Ka. BPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik : Ka. BPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal.
5. Peningkatan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik : Pimpinan Rektorat

BAB VII DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP , IK, Formulir Kurikulum
8. SK pembentukan tim perumus

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 15 dari 16

9. SK penetapan auditor mutu internal
10. Surat tugas auditor mutu internal
11. Daftar tim dan jadwal AMI
12. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
13. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi.
14. Notulen rapat, Notulensi : *action plan* dan *task force*.
15. Pedoman penyusunan kurikulum

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan Tatacara Penulisan Gelar;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Jakarta: Ditjen Belmawa, 2019.
10. Statuta UKI 2016
11. Renstra UKI 2015-2019
12. Renstra UKI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI.

	MANUAL STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 16 dari 16

Tim Perumus
Ketua: Dr. Desi Sianipar, M.Th



**STANDAR PENGEMBANGAN DAN
EVALUASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 0
Halaman	: 1 dari 14

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Desi Sianipar, M.Th	Ketua Tim Perumus		4-02-2020
2. Pemeriksa	Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA	WRA		11-02-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed	Ketua Senat UKI		17-02-2020
4. Penetapan	Dipl-Ing. Salomo Panjaitan	Ketua Pengurus Yayasan UKI		17-02-2020
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. BPM		17-02-2020

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 2 dari 14

DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai UKI.....	3
Bab II Rationale Penetapan Standar	5
Bab III Definisi Istilah	5
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	6
Bab V Isi dan Indikator Standar	7
Bab VI Strategi Pencapaian Standar.....	12
Bab VII Dokumen Terkait.....	13
Referensi	13

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 3 dari 14

BAB I VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI UKI

A. Visi UKI

“Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

B. Misi UKI

1. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas kurikulum an dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

C. Tujuan UKI

1. Menghasilkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, akademik dan/atau profesional sesuai dengan nilai-nilai kristiani;
2. Menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Motto UKI

“Melayani bukan dilayani (Matius 20:28). Motto ini mengarahkan civitas akademika UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.

E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut:

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 4 dari 14

Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/ Competent/ Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, dan supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 5 dari 14

BAB II RASIONALE PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

A. Faktor Eksternal:

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi.
2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 , tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Faktor Internal:

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Statuta UKI Tahun 2016
2. Renstra 2019-2024

BAB III DEFINISI ISTILAH

1. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. **Profil lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
3. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. **Bahan kajian (*subject matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
5. **Materi pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai- nilai.
6. **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi: materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
7. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. **Pengalaman belajar (*learning experience*)** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 6 dari 14

10. **Metoda Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*).
11. **Bentuk pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.
12. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *live long learning*. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.
13. **Satuan Kredit Semester (SKS)**, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
14. **Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)** adalah mata kuliah yang wajib dilaksanakan dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah dan pencapaian kompetensi lulusan secara nasional.
15. **Mata Kuliah Umum Lokal** adalah mata kuliah yang wajib dilaksanakan dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian pencapaian standar kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap lulusan Universitas Kristen Indonesia.

BAB IV PIHAK YANG TERKAIT

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Pengurus YUKI
2. Ketua Senat UKI
3. Rektor
4. WRA
5. Ka.BPEA

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. WRKSA
2. Ka. BPEA
3. Ka.Bag BPEA
4. Dekan Fakultas/ Dir.PPs
5. Kaprodi

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Rektor
2. WRKSA
3. Ka. BAA
4. BPM

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 7 dari 14

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. BPM

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Pimpinan Rektorat

BAB V

ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

A. Pernyataan isi standar

1. Rektor dan Dekan memastikan bahwa setiap program studi menyusun kurikulum mengacu KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan panduan pengembangan kurikulum yang ditetapkan dengan SK Rektor.
2. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi memiliki RPS semua mata kuliah dan memutakhirkannya secara berkala.
3. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan kurikulum secara berkala: jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun), dan melaporkannya ke Rektorat.
4. Rektor dan Dekan memastikan bahwa setiap program studi merencanakan beban tugas dosen (BTD) sesuai dengan pedoman BTD yang ditetapkan dengan SK Rektor.
5. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan beban tugas dosen (BTD) setiap semester dan melaporkannya ke Rektorat.
6. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen menyusun buku materi pembelajaran (BMP) mata kuliah yang diampunya sesuai dengan pedoman BMP yang ditetapkan dengan SK Rektor.
7. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas penyusunan buku materi pembelajaran (BMP) setiap semester.
8. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen mendapatkan penilaian atas pembelajaran yang diberikannya sesuai dengan pedoman *instruction and learning quality index* (ILQI) yang ditetapkan dengan SK Rektor.
9. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas setiap kinerja pengajaran dosen sesuai dengan pedoman *instruction and learning quality index* (ILQI) setiap semester.
10. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah umum (MKU) terpusat di Rektorat sesuai dengan pedoman mata kuliah umum yang ditetapkan dengan SK Rektor.
11. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) atas pembelajaran mata kuliah umum (MKU) terpusat di BPEA setiap semester.
12. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di setiap program studi sarjana non kesehatan.
13. Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di setiap program studi sarjana non kesehatan pada setiap semester.

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 8 dari 14

14. Rektor dan WRA memastikan BPEA melakukan pendampingan dalam hal pendirian dan penutupan Prodi.
15. Rektor dan WRA memastikan bahwa setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan survei kepuasan layanan setiap semester.
16. Rektor dan WRA memastikan bahwa BPEA melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas survei kepuasan layanan unit di lingkungan UKI setiap semester.

B. Pernyataan Indikator

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line 2018/ 2019	Target/Waktu				
				Utama	Tambahan		2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Pengembangan dan Evaluasi Akademik	Kurikulum Prodi mengacu KKN I	Rektor dan Dekan memastikan bahwa setiap program studi menyusun kurikulum mengacu KKN I bidang pendidikan tinggi sesuai dengan panduan pengembangan kurikulum yang ditetapkan dengan SK Rektor.	Kurikulum Prodi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rencana Pembelajaran Semester	Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi memiliki RPS semua mata kuliah dan memutakhirkan secara berkala.	Kurikulum Prodi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Monev Kurikulum	Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi	Kurikulum Prodi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%



**STANDAR PENGEMBANGAN DAN
EVALUASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 0
Halaman	: 9 dari 14

		melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan kurikulum secara berkala: jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun), dan melaporkannya ke Rektorat.									
BTD	Rektor dan Dekan memastikan bahwa setiap program studi merencanakan beban tugas dosen (BTD) sesuai dengan pedoman BTD yang ditetapkan dengan SK Rektor.	BTD	√		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan beban tugas dosen (BTD) setiap semester dan melaporkannya ke Rektorat.	BTD	√		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**STANDAR PENGEMBANGAN DAN
EVALUASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 0
Halaman	: 10 dari 14

BMP	Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen menyusun buku materi pembelajaran (BMP) mata kuliah yang diampunya sesuai dengan pedoman BMP yang ditetapkan dengan SK Rektor.	BMP	√		50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas penyusunan buku materi pembelajaran (BMP) setiap semester.	BMP	√		50%	100%	100%	100%	100%	100%
ILQI	Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen mendapatkan penilaian atas pembelajaran yang diberikannya sesuai dengan pedoman <i>instruction</i>	ILQI		√	50%	100%	100%	100%	100%	100%



**STANDAR PENGEMBANGAN DAN
EVALUASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 0
Halaman	: 11 dari 14

		<i>and learning quality index (ILQI) yang ditetapkan dengan SK Rektor.</i>									
		Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas setiap kinerja pengajaran dosen sesuai dengan pedoman <i>instruction and learning quality index (ILQI)</i> setiap semester.	ILQI	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MKU		Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah umum (MKU) terpusat di Rektorat sesuai dengan pedoman mata kuliah umum yang ditetapkan dengan SK Rektor.	MKU	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan	MKU	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 12 dari 14

		pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) atas pembelajaran mata kuliah umum (MKU) terpusat di BPEA setiap semester.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik di UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pimpinan rektorat menugaskan Badan Penjaminan Mutu (BPM) membuat perencanaan perumusan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
2. WRA bersama dekanat memeriksa Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik yang telah disusun oleh tim perumus.
3. Pengurus Yayasan UKI menetapkan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik melalui peraturan yayasan setelah mendapat persetujuan dari senat UKI.
4. Rektor memberlakukan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik melalui SK.
5. Pimpinan dekanat dan dosen di prodi mengimplementasikan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik.
6. Pimpinan rektorat dan dekanat memastikan Dosen di prodi melaksanakan review kurikulum secara periodik.
7. BPM mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik melalui audit mutu internal (AMI) secara periodik dan laporan AMI disampaikan kepada pimpinan rektorat, selanjutnya dibawa dalam rapat tinjauan manajemen.
8. Pimpinan rektorat dan Dekanat meningkatkan Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik berdasarkan hasil rapat tinjauan.

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 13 dari 14

BAB VII DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait dalam Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah:

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP , IK, Formulir Kurikulum
8. SK pembentukan tim perumus
9. SK penetapan auditor mutu internal
10. Surat tugas auditor mutu internal
11. Daftar tim dan jadwal AMI
12. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
13. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi.
14. Notulen rapat, Notulensi : *action plan* dan *task force*.
15. Pedoman penyusunan kurikulum

REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam dalam Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No.3 Tahun 2020 , tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan Tatacara Penulisan Gelar;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

	STANDAR PENGEMBANGAN DAN EVALUASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 32/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 0
		Halaman	: 14 dari 14

9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Jakarta: Ditjen Belmawa, 2019.
10. Statuta UKI 2016
11. Renstra UKI 2015-2019
12. Renstra UKI 2019-2024
13. Kebijakan SPMI UKI.

Tim Perumus
Ketua: Dr. Desi Sianipar, M.Th Anggota Citra Puspa Juwita, MKM